



BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2010 NOMOR 06

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Pejabat Walikota Sungai Penuh menyusun Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimasud huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disahkan oleh Gubernur Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp 328.622.396.304,00,-
2. Belanja Daerah		Rp 328.622.396.304,00,-
	Surplus/ (Devisit)	Rp. 0,00,-
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 2.500.000.000,00,-	
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00,-	
	Pembiayaan Netto	Rp. 0,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.250.000.000,00,-

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| b. Dana Perimbangan | Rp.303.989.099.817,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 21.383.296.487,00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 900.000.000,00,- |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 850.000.000,00,- |
| c. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp. 1.500.000.000,00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 32.070.738.817,00,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp.239.040.161.000,00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 32.878.200.000,00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 11.000.000.000,00,- |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. NIHIL,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. 5.798.471.487,00,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. NIHIL,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. NIHIL,- |
| f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat sejumlah | Rp. 4.584.825.000,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp.184.207.481.054,00,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp.144.414.915.250,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp.140.691.914.054,00,- |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. NIHIL,- |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. 405.132.000,00,- |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 26.452.360.000,00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 2.094.000.000,00,- |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. NIHIL,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. 7.479.250.000,00,- |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 7.084.825.000,00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 16.055.826.900,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 43.336.134.394,00,- |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 85.022.953.956,00,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 2.500.000.000,00,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 2.500.000.000,00,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. NIHIL,-
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. NIHIL,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. NIHIL,-
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. NIHIL,-
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. NIHIL,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. NIHIL,-
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.500.000.000,00,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. NIHIL,-
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. NIHIL,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Piutang Modal (investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 03 Februari 2010


Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

Drs. HASVIA, MTP

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,


ARFENSA SALAM, SE

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 06**